



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara Jalan Dewi Sartika No. 67 Luwukkodapos 94715
Telepon(0461) 324027Faximile(0461) 324027http://www.untika.ac.id
Banggai – Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK
NO. 90/HK.00/T.03.1/2024

T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNTIKA LUWUK

- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan Akademik pada masing-masing Prgram Studi di Lingkungan FKIP UNTIKA Luwuk Banggai, maka dipandang perlu untuk mendapatkan Dosen Penasehat Akademik yang ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Memperhatikan** : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
3. Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 Tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk/mengangkat saudara **Nurlaela, S.Pd., M.Pd** sebagai dosen pembimbing akademik (PA) pada Prodi. Bahasa dan Kebudayaan Inggris an :

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi
1.	Indah Apriani Tayudi	2379217002	Bahasa dan Kebudayaan Inggris
2.	Nadia Labanan	2379217012	Bahasa dan Kebudayaan Inggris
3.	Lisela Gacinda Potimbang	2379217013	Bahasa dan Kebudayaan Inggris
4.	Parlan Sing Tiha	2379217014	Bahasa dan Kebudayaan Inggris
5.	Fatmawati R. Marida	2379217015	Bahasa dan Kebudayaan Inggris
6.	Peni Lombua	2379217016	Bahasa dan Kebudayaan Inggris
7.	Mifta Zalianti	2379217017	Bahasa dan Kebudayaan Inggris
8.	Nurhaliza Noma	2379217018	Bahasa dan Kebudayaan Inggris
9.	Kasih Marchels Z. Larau	2379217029	Bahasa dan Kebudayaan Inggris
10	Rajidin Laode A. Yasin	2379217031	Bahasa dan Kebudayaan Inggris

- Kedua** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK
PADA TANGGAL : 20 MEI 2024
DEKAN,



PATIMA M USMAN, S.Pd., M. Pd
NIDN. 0929108302

Tembusan disampaikan kepada Yth :